

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, salah satu tujuan bernegara tentunya adalah untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Beberapa aspek pemenuhan kriteria sejahtera tersebut, diantaranya adalah tersedianya pekerjaan yang layak bagi setiap warga negara, pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang layak, dan banyak hal lagi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kriteria kesejahteraan rakyat tersebut. Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan program-program tersebut. Oleh karena itu negara memiliki beberapa sumber penerimaan negara, salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan salah satu dari sekian banyak komponen penerimaan suatu negara yang tidak hanya memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara (*budgetair*), namun juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Dalam upaya pemenuhan kesejahteraan masyarakat, pajak berperan untuk mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan barang-barang public (Gaisbauer, Schweiger, & Sedmak, 2015). Peranan tersebut merupakan salah satu contoh fungsi dari pajak sebagai redistribusi pendapatan. Hal

ini juga yang menjadikan pajak sebagai salah satu kunci penting dalam menjalankan sebuah negara.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara (UU KUP) Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang terutang bagi setiap warga negara dan berlandaskan pada undang-undang dengan tujuan untuk kepentingan bersama dalam bernegara dengan tanpa adanya kontraprestasi secara langsung. Dari penjelasan dalam undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa pajak memang menjadi suatu kewajiban yang terutang pada setiap warga negara hingga nanti suatu kondisi mengatakan bahwa seseorang telah dinyatakan tidak lagi memiliki kewajiban perpajakan. Di Indonesia, pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar jika dibandingkan dengan seluruh penerimaan negara dengan angka persentase mencapai 76,2%. Menurut data yang disajikan pada informasi APBN Kita edisi Oktober 2021, jumlah realisasi pendapatan negara hingga akhir September 2021 telah mencapai Rp1.354,83 triliun dengan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.033,0 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp850,06 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp182,92 triliun. Kedua komponen penerimaan perpajakan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020.

Melihat peran yang besar dari penerimaan perpajakan bagi negara, pemerintah selalu berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima terkait dengan perpajakan. Reformasi di bidang perpajakan dengan penyesuaian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan merupakan upaya

nyata dari pemerintah untuk memperbaiki sitem perpajakan di Indonesia. Pemenuhan rasa keadilan dalam pemungutan pajak menjadi sangat penting untuk menumbuhkan rasa loyal antara masyarakat sebagai wajib pajak kepada negara. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan secara sederhana merupakan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Kirchler, 2007). Dalam upaya menumbuhkan rasa kepatuhan wajib pajak atau kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak bagi penopang pendapatan negara, cara yang terbaik yaitu melalui loyalitas dua arah antara negara sebagai pemungut pajak dengan masyarakat. Upaya tersebut yang kemudian dilakukan pemerintah dengan menyusun berbagai kebijakan yang tujuannya untuk memberikan kemudahan serta rasa keadilan terhadap wajib pajak, salah satunya melalui kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau yang disebut pengembalian pendahuluan.

Kebijakan pengembalian pendahuluan terhadap beberapa wajib pajak dirasa sangat perlu. Namun harus dipastikan bahwa wajib pajak benar-benar berhak mendapatkan pengembalian atau restitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur mengenai pengembalian pendahuluan yang diperbolehkan untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu atau wajib pajak dengan persyaratan tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas equality dalam pemungutan pajak. Pemerintah sebagai pemungut pajak harus memastikan bahwa beban pajak yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, sehingga ketika ada kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, negara harus memberikan restitusi atau pengembalian terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut. Namun mengingat

pentingnya peran pajak bagi negara, perlu diperhatikan dengan cermat pemberian pengembalian pendahuluan tersebut, sehingga diperlukan penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari wajib pajak tersebut. Pemeriksaan dan penyelidikan pajak merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan (Mandagi, Sabijono, & Tirayoh, 2014).

Dalam beberapa tahun belakangan, kondisi perekonomian terkena dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini juga dirasakan masyarakat secara luas yang juga berdampak pada pendapatan atau penghasilan yang mereka terima. Tidak menutup kemungkinan adanya peningkatan pengajuan pengembalian pendahuluan oleh wajib pajak sebagai dampak panjang dari pandemi ini dalam sektor perekonomian. Oleh karena itu pemerintah selaku pemungut pajak harus benar-benar memastikan bahwa penerima pengembalian pendahuluan memang berhak mendapatkannya dan bukan sebagai upaya penghindaran pajak atau penyalahgunaan fasilitas pajak untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan, penulis tertarik untuk meninjau mekanisme pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak persyaratan tertentu dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Utara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah dengan prosedur pengembalian pendahuluan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 di KPP Malang Utara?
2. Bagaimana proses penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara atas permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah?
3. Apa saja kendala yang ditemukan terkait pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah di KPP Malang Utara?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan kesesuaian antara pelaksanaan pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP Berisiko Rendah dengan prosedur pengembalian pendahuluan pada PMK-39/PMK.03/2018 di KPP Malang Utara.
2. Meninjau proses penelitian yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara atas permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah.

3. Meninjau kendala yang ditemukan terkait pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah di KPP Malang Utara.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada kesesuaian antara pelaksanaan pengembalian pendahuluan bagi wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah dengan prosedur pengembalian pendahuluan pada PMK-39/PMK.03/2018, penelitian mengenai dampak dari penerapan PMK-209/PMK.03/2021 dan penerapan insentif pengembalian pendahuluan masa COVID-19 terhadap proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terutama bagi wajib pajak PKP berisiko rendah, serta penelitian terhadap kendala yang ditemui terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah. Penulis memilih KPP Pratama Malang Utara sebagai tempat objek penelitian dengan rentang waktu penelitian dibatasi pada tahun pajak 2021.

Pembatasan ruang lingkup penelitian ini penulis lakukan karena keterbatasan yang dimiliki penulis serta sebagai upaya untuk memberikan kejelasan dari objek penelitian yang akan ditulis.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian mampu memberikan pengetahuan mengenai mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pada wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian mampu memberikan gambaran perbandingan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mekanisme atau kondisi yang ada di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam kerangka penelitian. Pada Bab ini penulis memaparkan mengenai landasan tinjauan atau kerangka berpikir dalam penelitian mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Dalam Bab ini juga dijelaskan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dan pembahasan mengenai topik penelitian.

BAB IV SIMPULAN

Dalam Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak persyaratan tertentu dan PKP berisiko rendah.